

	IMPLEMENTASI GERMAS		
	SOP	No. Dokumen : 400.7.27/3433/DINKES/2024	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 03 Januari 2024	
Halaman : 1/3			
PROVINSI BANTEN	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan   Dr. dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS NIP. 19730815 200312 2 005		DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
1. Pengertian	GERMAS adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk Menetapkan langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.		
3. Kebijakan	Intruksi Gubernur Nomor 43 tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		
4. Referensi	<input type="checkbox"/> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <input type="checkbox"/> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. <input type="checkbox"/> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait pelaksanaan GERMAS.		
5. Prosedur / Langkah-Langkah	A. Persiapan Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> o Kepala Dinas Kesehatan menunjuk dan membentuk tim pelaksana GERMAS yang terdiri dari berbagai bidang terkait. o Tim pelaksana bertanggung jawab atas seluruh aspek pelaksanaan kegiatan GERMAS. 2. Rapat Koordinasi <ul style="list-style-type: none"> o Mengadakan rapat koordinasi awal dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari setiap bidang, instansi terkait, dan mitra kerja untuk membahas rencana kerja GERMAS. 3. Penyusunan Rencana Kerja <ul style="list-style-type: none"> o Tim pelaksana menyusun rencana kerja tahunan GERMAS, mencakup tujuan, target, strategi, anggaran, serta indikator keberhasilan. o Rencana kerja harus disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. 4. Sosialisasi Internal 		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan sosialisasi internal kepada seluruh staf dinas kesehatan mengenai tujuan dan rencana pelaksanaan GERMAS. <p>B. Pelaksanaan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi GERMAS kepada masyarakat melalui berbagai media (radio, TV, media sosial, dll). ○ Mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. 2. Kegiatan Implementasi di Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengorganisir kegiatan fisik seperti senam massal, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai lokasi strategis. ○ Mendorong pola hidup sehat di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat melalui kampanye rutin. ○ Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak (sekolah, tempat kerja, komunitas) untuk mengimplementasikan program GERMAS secara terintegrasi. 3. Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Tim pelaksana melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan GERMAS sesuai indikator yang telah ditetapkan. ○ Menyusun laporan bulanan dan tahunan yang berisi capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan GERMAS selanjutnya. ○ Melaksanakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. <p>C. Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun dan mengirimkan laporan hasil pelaksanaan GERMAS ke tingkat nasional sesuai dengan jadwal yang ditentukan. ○ Laporan harus mencakup capaian, penggunaan anggaran, serta rekomendasi untuk tahun berikutnya. 2. Pengembangan Program <ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan hasil evaluasi, mengembangkan program atau kegiatan baru untuk tahun berikutnya. ○ Melakukan penyesuaian strategi dan pendekatan berdasarkan umpan balik dan hasil monitoring.
6. Diagram Alir	
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat 2. Bidang Kesehatan Masyarakat 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

	<ol style="list-style-type: none">4. Bidang Sumber daya Kesehatan dan Kefarmasian5. Bidang Pelayanan Kesehatan6. UPTD Pelatihan Kesehatan7. UPTD Labkesda Provinsi Banten8. UPTD RSUD Banten9. UPTD RSUD Malingping
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi• Laporan Kegiatan